



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan telah dilantiknnya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023-2028 sehingga dipandang perlu melakukan penyusunan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 132/SDM.13-BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023-2028, tanggal 25 Juni 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 132/SDM.13-BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023-2028, tanggal 225 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH PERIODE 2023-2028

**KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH UNTUK MASING-MASING ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PERIODE 2023-2028**

No.	Nama	Ketua Korwil	Wakil Ketua Korwil
1.	Ardiansyah	- Barabai	- Labuan Amas Utara - Pandawan
2.	Siswandi Reya'an	- Hantakan - Batu Benawa	- Batang Alai Selatan - Batang Alai Timur - Batang Alai Utara - Limpasu
3.	Murjani	- Haruyan - Labuan Amas Selatan	- Hantakan - Batu Benawa
4.	Mailinasari	- Labuan Amas Utara - Pandawan	- Barabai

No.	Nama	Ketua Korwil	Wakil Ketua Korwil
5.	Anur Rijali	<ul style="list-style-type: none">- Batang Alai Selatan- Batang Alai Timur- Batang Alai Utara- Limpasu	<ul style="list-style-type: none">- Haruyan- Labuan Amas Selatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

